SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL PADA PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MAGELANG

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Niken Dwi Purnamasari

23.0201.0056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan nilai Pancasila sebagai landasan dasar negara. Pancasila mengajarkan kepada masyarakat tentang keadilan, kasih sayang, ketuhanan, dan menghargai satu dengan yang lain sebagai sesama warga negara. Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam namun tetap menjunjung nilai toleransi dengan agama lain yang ada di Indonesia. Agama Islam mengajarkan adanya perdamaian dan kasih sayang. (Rahayu, Alfadillah, & Jendri, 2025) Didalam ajaran Islam tidak pernah mengajarkan adanya kekerasan terhadap sesama manusia. Bersosialisasi dengan toleransi di Indonesia membangun adanya saling melindungi.

Oleh karena itu, sungguh miris melihat adanya banyak kejahatan dengan menggunakan kekerasan dimasyarakat sekitar. Kekerasan yang terjadi terkadang tidak memikirkan bawasanya setiap orang yang hidup dan tinggal memiliki hak yang sama yang dijamin didalam hak konstitusional. (Ilham, 2023) Hak asasi manusia (HAM) sangat dijunjung tinggi di Indonesia dimana negara Indonesia yang memiliki sistem hukum yang kuat. Namun di zaman modern, kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM) banyak terjadi dan korban dari kejahatan ini tidak memandang usia dan gender. (Prastini, 2024)

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan sejumlah undang-undang dan kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi para korban, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Secara umum, kekerasan seksual dipahami sebagai setiap tindakan kekerasan atau pemaksaan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. (Breslau, 2019)

Kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari percobaan melakukan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan aktivitas seksual, hingga ancaman yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Setiap perilaku tidak sopan atau tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis, serta mengganggu kehidupan korban secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan, baik yang terjadi di lingkungan sekolah, dalam keluarga, maupun dimasyarakat. (Ain, Fadilatul, Maghfiroh, & Fauzi, 2022) Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas pada orang asing, melainkan dapat berasal dari keluarga inti, lingkungan sekitar, teman sekolah, bahkan guru. (Umiyati, Viana, Fitrayadi, & Nida, 2022)

Kerap terjadi kekerasan seksual pada anak merupakan ancaman yang sangat serius karena anak adalah individu yang masih lugu, polos, dan belum mampu melindungi dirinya sendiri. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan menjadi korban. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan

dampak negatif bagi korban, tetapi juga dapat memengaruhi pelaku dan lingkungan disekitarnya. Bagi anak kekerasan seksual dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Selain itu anak yang sering menjadi korban memiliki risiko lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dimasa mendatang. (Simatupang, 2022)

Dalam sebuah keluarga, anak dianggap sebagai harta yang paling berharga sehingga perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Perlindungan yang memadai sangat penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mereka, terutama kekerasan seksual. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah upaya mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman kekerasan seksual.

Maraknya kasus kejahatan dan kekerasan termasuk juga kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi persoalan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan Dinas Sosial. Dilansir dari berita Borobudur News.com memaparkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kebupaten Magelang. (Admin, 2021) Dinas sosial yang secara umum

memiliki peran yaitu sebagai pelindung anak dalam menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magelang.

Disampaikan oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Magelang Aiptu Isti Wulandari menyebutkan bahwa kasus terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh PPA tercatat ada 43 kasus diantarnnya 22 kasus merupakan kekerasan seksual. Yakni 14 kasus persetubuhan non-konsensual, tujuh kasus pencabulan dan satu kasus pemerkosaan. Kasus anak sebagai korban kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Magelang masih terbilang cukup banyak. Pada tahun 2022 tedapat kasus kekerasan seksual pada anak terdapat 75 kasus. Kemudian terdapat penurunan kasus kekerasan seksual anak sebagai korbannya pada tahun 2023 menjadi 50 kasus. (Repiana, 2024) Meningkat kembali pada tahun 2024 anak sebagai korban kekerasan seksual tedapat 85 kasus. (Egadia B, 2024) Dilihat dari tahun 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2023 hingga 2024 terdpat peningkatan kasus kekrasan seksual pada anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak apabila dilihat pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 kasus yang tercatat terapat 45 kasus kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 terdapat 51 kasus. (Putra, 2024) Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 50 kasus seksual pada anak. (Putra, 2024) Kasus pelecehan seksual anak pada tiga tahun terakhir terdapat grafik yang naik turun sehingga menjadi perhatian bagi peneliti untuk menelit di Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Apabila dilihat kekerasan seksual anak di Provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2021 dengan total 807 kasus dan pada tahun 2024 terdapat 746 kasus. (Gerungan, 2025)

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual tertulis pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak disebutkan bahwa "seseorang yang masih di bawah 18 tahun serta yang masih berada dalam kandungan, disebut sebagai Anak". Namun, pada KUHPerdata anak yang belum berusia 21 tahun tidak dapat di kategorikan sebagai dewasa, terkecuali anak tersebut telah melakukan pernikahan pada usia sebelum 21 tahun. Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum menginjak usia dewasa, dibawah umur dan masih berada dalam pesngawasan wali. (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014)

Dari peraturan yang telah dijelaskan di atas untuk menangani anak korban kekerasan seksual salah satu yang memiliki peran penting yaitu Dinas Sosial. Terdapat beberapa peran Dinas sosial, (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014) pertama penyediaan layanan perlindungan anak yang dimana dinas sosial bertanggung jawab untuk memastikan anak korban kekerasan seksual mendapat perlindungan dari ancaman dan membangun adannya lingkungan yang aman bagi mereka. Kedua, menyediakan layanan konseling dan adanya dukungan psikologi sebagai upaya mengatasi trauma yang dialami oleh anak. Ketiga, rehabilitasi sosial anak korban kekerasan sesksual bertujuan untuk memulihkan kondisi anak dan mencegah stigmatisasi.

Keempat, pendampingan hukum bagi anak korban kekesasan seksual yang dimana dinas sosial bekerja sama dengan Lembaga hukum seperti pihak kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak dan Lembaga Bantuan Hukum untuk memastikan hak-hak anak yang dilindungan termasuk dalam pendampingan hukum. Kelima, penyuluhan dan pendidikan tentang kekerasan seksual kepada masyarakat dan terkhusus bagi anak-anak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Keenam, kolaborasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian, LSM dan rumah sakit untuk memberikan penangan secara menyeluruh. Ketujuh, pemulihan kondisi keluarga untuk didampingi dalam memperbaiki dinamika keluarga agar anak bisa kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung. Kedelapan, evaluasi dan monitoring kasus dimana dinas sosial bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan anak korban kekerasan seksual, termasuk dampak dari layanan yang diberikan.

Selain menjelaskan tentang beberapa peran yang dilakukan dinas sosial, sebagai bagai lembaga yang mendampingi korban dinas sosial juga memberikan berbagai penyuluhan yang berisikan terkait dengan pengertian dan jenis-jenis kekerasan. Kekerasan Seksual menurut UU TPKS Pasal 1 Angka 1 merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. (Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022)

Kekerasan merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik dengan kasar yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menimbulkan kerugian, melakukan perbuatan tidak manusiawi baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak bukan sekedar pelanggaran norma sosial, tapi norma agama dan norma moral. (Luhulima, 2000) Kekerasan dapat terjadi secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi termasuk daring. Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang ditinjau dari UUTPKS pada pasal 4 ayat 1 dan 2 terdapat 11 bentuk diantarannya yaitu: pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi/ perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi dan perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, cabul, eksploitasi terhadap anak, pornografi anak, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dan tindak pidana lain yang secara tegas disebutkan sebagai TPKS. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022)

Selain bentuk kekerasan diatas terdapat kekerasan lain yang berfokus pada judul diatas adanya kekerasan yang lain yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan menjelaskan bahwa Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang karena relasi kuasa dan/atau gender. (Penulis, 2020) Pengertian kekerasan seksual lainnya menurut *World Health Organization* (WHO)

"*Sexual violence is any sexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting*"

"Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan." (WHO, 2002)

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang disebutkan diatas yang berdampak atau mempunyai pengaruh paling besar terhadap korbannya. Meskipun tidak jarang orang dewasa mengalami pelecehan seksual, hal ini lebih sering terjadi pada anak dibawah umur, yang

sebagian besar enggan membicarakannya. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dan dilarang dalam agama, terutama jika dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Kekerasan seksual dalam bentuk apa pun, baik yang berasal dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, atau bahkan negara,dengan melakukan penganiayaan terhadap anak. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak secara sewenang-wenang dilakukan oleh seseorang yang bertugas merawat dan melindungi anak dari bahaya, baik secara fisik maupun seksual. Mulai saat ini, orang-orang terdekat anak yaitu ayah, paman, guru, kakek, dan sebagainya yang biasanya disebut sebagai pihak yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. (Sugiarno, 2007)

Trauma akibat kekerasan seksual terhadap anak dapat berakibat fatal jika anak pernah mengalami tindakan kekerasan seksual dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial barunya. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual akan selalu mengingat apa yang pernah dialaminya, artinya seiring bertambahnya usia dan menginjak usia remaja atau dewasa, ia akan dirundung rasa takut, perasaan bersalah, dan rasa curiga terhadap orang asing.

Masa depan seorang anak akan sangat dirugikan jika tindakan kekerasan seksual terhadap mereka terus berlanjut. Padahal anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak yang menyaksikan pelecehan seksual akan tumbuh menjadi orang yang terluka dan depresi. Karena hal-hal yang disaksikan dan terekam semasa kecil pada akhirnya akan menjadi dewasa.

Untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pemahaman pakar Ahmad Kamil menjadi landasan perlindungan anak ini menyatakan bahwa anak-anak harus diawasi, baik diadopsi sebagai individu atau bahkan sebagai akibat dari lingkungannya, untuk menjaga mereka dan menghindari dampak buruk terhadap perkembangan mereka. Karena pertumbuhannya yang cepat dan dramatis, tahun-tahun awal anak juga disebut sebagai "masa keemasan" masa kanak-kanak. Perkembangan fisik dan psikologis merupakan aspek pertumbuhan mereka.

Peran masyarakat dibutuhkan dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 UU anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi: "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002)

Masyarakat dan dinas sosial, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Magelang menjadi perhatian khusus akibat melonjaknya kejadian kriminal dan kekerasan seksual. Sebagian besar korban kekerasan seksual masih berusia

muda, dan untuk membantu mereka pulih dari trauma dan mendapatkan kembali kesadaran diri, mereka memerlukan banyak dukungan. Dinas Sosial adalah organisasi yang berwenang menangani beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan pada anak. Dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pembinaan sosial.

Untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak pelecehan seksual, anak-anak korban kekerasan semacam ini sangat membutuhkan bimbingan. Bimbingan yang diperoleh dapat berasal dari mana saja baik dari pendidikan, lingkungan hingga dinas sosial. Dinas Sosial merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sektor pelayanan sosial memainkan peran penting dalam kehidupan anak-anak, khususnya dalam membantu mereka memperoleh hak-hak mereka dan melindungi mereka dari pelecehan dan perlakuan kejam orang dewasa. Dinas sosial dapat mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Diharapkan dinas sosial dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak, khususnya dalam memberikan layanan pemulihan, pendampingan, dan advokasi bagi anak korban pelecehan seksual. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang

membatasi efektivitas intervensi dilapangan. Salah satu masalah utama adalah penempatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang belum merata di berbagai wilayah, sehingga tidak semua korban bisa segera mendapatkan layanan yang baik. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan serius, layanan terapi atau rehabilitasi psikososial. (BUMI, 2023)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahn tersebut dalam sebuah penelitian dengan Judul: "Peran Dinas Sosial Pada Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Magelang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas sosial memberikan perlindungan dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dinas sosial Kabupaten Magelang dalam menangani anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dinas sosial dalam memberikan pembinaan dan pendampingan sehingga mampu mengatasi permasalahan yang di hadapi anak korban kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapai dinas sosial Kabupaten Magelang pada saat menangani anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademis dan secara praktis, sehingga manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti diantarannya:

1. Manfaat teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti khususnya tentang peran Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban terkhusus pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang perlidungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1) **Penelitian oleh Rahmawati, 2020: "Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang".** (Rahmawati, 2020) **Tujuan Penelitian yaitu** meneliti peran Dinas Sosial dalam menangani perlindungan dan pembinaan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang, dengan fokus pada sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial. **Pendekatan yang dilakukan** yaitu kualitatif dengan wawancara mendalam kepada petugas Dinas Sosial dan anak korban, serta observasi terhadap implementasi program perlindungan. **Hasil temuannya yaitu** penelitian ini mengidentifikasi adanya tantangan dalam koordinasi antar lembaga serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi untuk anak korban kekerasan seksual. Perbedaan penelitian dengan yang diteliti peneliti yaitu fokus pada Kabupaten Semarang, sementara penelitian peneliti berfokus pada Kabupaten Magelang. Penelitian ini lebih mengarah pada perlindungan secara umum, sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik pada pembinaan anak korban kekerasan seksual.
2) **Penelitian oleh Yuliana, 2019: "Evaluasi Program Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta".** (Yuliana, 2019) **Tujuan dari penelitian ini yaitu** menganalisis efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan oleh

Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk anak-anak korban kekerasan seksual, serta menilai faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program. **Pendekatan yang dilakukan** secara evaluatif dengan menggunakan metode survei terhadap anak korban, tenaga pendamping, dan pihak terkait di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. **Hasil temuan** enelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada program rehabilitasi, keterbatasan fasilitas dan kurangnya kesadaran masyarakat menghambat keberhasilan program. Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini fokus pada evaluasi program rehabilitasi yang lebih komprehensif, sementara penelitian peneliti lebih spesifik pada pembinaan dan peran Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Magelang. Wilayah yang dibahas adalah Kota Yogyakarta, bukan Kabupaten Magelang.

3) **Penelitian oleh Suryani, 2021: "Peran Lembaga Sosial dalam Pembinaan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual di Jawa Tengah"**. (Suryani, 2021) **Tujuan Penelitian:** Menganalisis peran lembaga sosial, termasuk Dinas Sosial, dalam memberikan pembinaan psikologis kepada anak-anak korban kekerasan seksual di wilayah Jawa Tengah. **Pendekatan:** Deskriptif dengan wawancara terhadap lembaga sosial dan korban, serta analisis terhadap pembinaan psikologis yang dilakukan. **Hasil Temuan:** Dinas Sosial berkolaborasi dengan lembaga psikologi dan komunitas, namun distribusi layanan masih terbatas di daerah yang lebih terpencil, sehingga ada kesenjangan dalam pemulihan

korban. Perbedaan dengan penelitian yaitu fokus penelitian ini lebih luas pada pembinaan psikologis anak korban kekerasan seksual di seluruh Jawa Tengah, sementara penelitian Anda lebih fokus pada Kabupaten Magelang. Penelitian ini lebih menekankan pada kerja sama lembaga sosial dan psikologi dalam rehabilitasi, sementara penelitian peneliti lebih fokus pada peran Dinas Sosial dalam konteks pembinaan anak korban kekerasan seksual.

4) **Penelitian oleh Aisyah Fira, Nurul Umi dan Agus Zainal, 2022: "Peran Dinas Sosial P3AP2KB Dalam Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Malang"**. (Fira, Umi, & Zainal, 2022) **Tujuan Penelitian** untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. **Pendekatan** yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil temuan** yaitu menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang meliputi pencegahan dan penanganan dengan didukung faktor mitra kerjasama, pengarsipan data korban, dan sarana serta prasarana. Faktor penghambat dalam pengurusan program, keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kondisi klien. Perbedaan penelitian dengan yang diteliti peneliti yaitu fokus pada Kota Malang,

sementara pemenilitan peneliti berfokus pada Kabupaten Magelang. Penelitian ini lebih mengarah pada perlinudngan dengan menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik pada pembinaan anak korban kekerasan seksual.

5) **Penelitian oleh Reva Alen dan Sudarman, 2022: " Peran Dinas Sosial Dalam Menangani kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Rara".** (Alen & Sudarman, 2022) **Tujuan Penelitian** yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya. **Metode Penelitian** yang digunakan yaitu penelitian kualitatifdengan pendekatan deskriptif. **Hasil Penelitian** yaitu menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya telah terlaksana dengan baik. Dalam penelitian ini, kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual adalah minimnya anggaran dan belum tersedianya rumah aman. Dinas Sosial mampu mengurangi dan menanggulangi dampak negatif akibat tindak kekerasan seksual yang dialami anak seperti trauma, rendah diri, depresi dan Dinas Sosial berupaya menghilangkan bayang-bayang tindak kekerasan seksual yang dialami anak agar anak dapat melanjutkan kehidupannya di masa mendatang dan memulihkan fungsi sosialnya.

B. Kerangka Teori

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*Role Theory*) merupakan sebuah konsep yang lahir dari perpaduan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Meskipun banyak digunakan dalam bidang psikologi, teori ini pada awalnya berkembang dalam ranah sosiologi dan antropologi, dan hingga kini masih menjadi salah satu pendekatan penting di kedua bidang tersebut. Teori peran menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dibentuk oleh peran-peran sosial yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana masyarakat memberikan harapan tertentu terhadap setiap peran tersebut. (Srihardian, Satria, Bahtiar, Haryono, & Akbar, 2022)

Dari sudut pandang inilah teori-teori peran disusun. Biddle dan Thomas (1966) mengelompokkan teori peran ke dalam empat golongan utama, yaitu: (Srihardian, Satria, Bahtiar, Haryono, & Akbar, 2022)

1) Teori yang membahas individu-individu yang terlibat dalam suatu interaksi sosial.
2) Teori yang menyoroti perilaku yang muncul selama berlangsungnya interaksi tersebut.
3) Teori yang mengkaji kedudukan atau posisi sosial yang dimiliki oleh individu dalam suatu pola perilaku.
4) Teori yang melihat keterkaitan antara individu dan perilaku yang ditampilkan.

Keempat golongan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana peran sosial terbentuk dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori peran tidak hanya terdapat empat golongan namun memiliki dimensi yang terbagi menjadi lima dimensi peran yang dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang seperti: (Srihardian, Satria, Bahtiar, Haryono, & Akbar, 2022)

1) Peran dipandang sebagai suatu kebijakan, di mana para penganutnya meyakini bahwa peran merupakan bentuk kebijaksanaan yang tepat dan layak untuk diterapkan.
2) Peran dianggap sebagai sebuah strategi, yakni cara yang digunakan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.
3) Peran berfungsi sebagai alat komunikasi, yang dimanfaatkan untuk memperoleh masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini berangkat dari gagasan bahwa pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga opini dan preferensi masyarakat menjadi masukan penting dalam menghasilkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab
4) Peran dapat digunakan sebagai alat penyelesaian sengketa, yakni sarana untuk meredam atau mengurangi konflik melalui upaya mencapai konsensus dari berbagai pendapat yang ada. Asumsinya adalah bahwa proses bertukar pikiran dapat meningkatkan pemahaman, toleransi, serta mengurangi rasa saling tidak percaya.

5) Peran juga dapat berfungsi sebagai terapi, yaitu upaya untuk mengatasi berbagai persoalan psikologis dalam masyarakat, seperti rasa tidak berdaya, kurang percaya diri, atau perasaan bahwa mereka tidak memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Melalui perspektif ini, peran dipahami sebagai sarana pemberdayaan yang dapat memperkuat kondisi psikologis masyarakat.

2. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak yang terdapat pada Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) Tahun 1989 merupakan landasan utama yang ada diinstrumen internasional dalam teori perlindungan anak. Konvensi ini menjelaskan bahwa perlindungan anak dengan cara dibangunnya empat prinsip landasan fundamental yaitu: (Lestari, 2017)

1) Pertama, prinsip non-diskriminasi dengan menjamin setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan tanpa adanya perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun kondisi lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
2) Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang mewajibkan pada setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh negara selalu mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak, sesuai dengan Pasal 3.
3) Prinsip ketiga yaitu hak untuk hidup, melangsungkan keberlanjutan hidup, dan perkembangan, yang mencakup

jaminan bagi anak yang memperhatikan tumbuh dan berkembang secara optimal, secara fisik, mental, emosional, maupun sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

4) Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pandangan anak merupakan hak setiap anak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan pada setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Keempat prinsip ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi setiap anak. Konvensi Hak Anak juga menetapkan empat kelompok utama hak anak yang menjadi dasar perlindungan, yaitu

1) Hak untuk mempertahankan hidup (*survival rights*)
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*)
3) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*)
4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

3. Pengertian Anak

Dari perspektif hukum, anak dalam hukum positif Indonesia biasanya dipahami sebagai seseorang yang belum dewasa, anak di bawah umur yang masih berada di bawah pengawasan orang tua atau wali, dan yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan suatu tindakan. (Mulyadi, 2010)

Definisi anak harus diatur karena secara langsung memengaruhi kapan seseorang dianggap dewasa, dan dianggap dewasa menunjukkan bahwa seseorang secara hukum mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pada kenyataannya, berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia belum memiliki definisi anak yang konsisten atau batasan tentang apa yang dianggap sebagai anak. Batasan usia untuk mengklasifikasikan anak atau seseorang yang masih di bawah umur membuat hal ini semakin jelas. (Marhayani, Rindiani, Sukrisno, Thamrin, & Imanuddin, 2024)

Jika kita perhatikan dengan saksama, kita dapat melihat bahwa ada sejumlah undang-undang dan peraturan yang menetapkan batasan usia yang berbeda untuk orang-orang yang memenuhi definisi anak atau di bawah umur. Misalnya, beberapa undang-undang dan peraturan menetapkan batasan usia di bawah 21 (dua puluh satu), beberapa di bawah 18 (delapan belas), dan beberapa di bawah 17 (tujuh belas). Selain batasan usia, ada sejumlah aturan dan peraturan yang memberlakukan kondisi lain, seperti apakah seseorang sudah menikah atau belum. Tentu saja, kurangnya konsistensi dalam mendefinisikan atau membatasi apa yang dianggap sebagai anak di berbagai undang-undang dan peraturan seringkali menimbulkan masalah dan pertanyaan, seperti definisi atau batasan mana yang harus diterapkan. (Marhayani, Rindiani, Sukrisno, Thamrin, & Imanuddin, 2024)

4. Tinjuan tentang Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual secara umum memiliki pengertian yaitu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan korban, melibatkan paksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau bujuk rayu, yang merugikan fisik, psikologis, dan emosional korban. (Dania, 2020) Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Beberapa jenis-jenis kekerasan seksual dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) yaitu:

1. Pelecehan seksual verbal dan digital
2. Pelecehan fisik
3. Pelecehan non fisik/ hanya verbal
4. Pemerkosaan
5. Perdagangan Seksual
6. Pelecehan terhadap anak

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan berdampak jangka panjang, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Kabupaten Magelang, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa

Tengah, mencatat tren yang mengkhawatirkan terkait peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun.

Gambaran secara umum peran yang dilakukan dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Magelang yaitu adannya salah satu kasus Dinas Sosial PPKB-PPPA memiliki peran sentral dalam menangani korban kekerasan seksual. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)**,** yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, rumah sakit, LSM, PKK, serta perangkat desa dan kecamatan.

Pada penelitiajn ini akan membahas lebih dalam mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh dinas sosial Kabupaten Magelang. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meninggalkan dampak fisik maupun psikologis jangka panjang. Anak menjadi korban kekerasan seksual bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena adanya faktor-faktor risiko yang berasal dari lingkungan, sosial, psikologis, bahkan sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak kepada perlindungan anak. Secara umum, penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor berikut. (Rina S, 2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang lebih berfokus pada analisis norma-norma hukum, kebijakan, dan teori yang ada terkait dengan topik yang dibahas. Menurut pendapat Soerjono Soekanto (Soekanto, 1986) penelitian hukum normatif terbagi atas penelitian yang berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam konteks peran Dinas Sosial dalam menangani pembinaan anak korban kekerasan seksual, pendekatan normatif akan lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan sosial, dan kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual. Tujuan utama penelitian normatif adalah untuk menelaah dan memahami apakah kebijakan dan norma yang ada sudah memadai atau belum dalam menangani permasalahan tersebut.

Penelitian empiris berfokus pada data nyata dan fakta lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau survei. Kedua penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang melihat hukum pada kenyataannya yang mencangkup kenyataan sosial dan kenyataan kultur (Prof. Achmad Ali, 2012) dengan sumber data penelitian hukum empiris dapat diperoleh dari hasil observasi di lokasi penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami pengalaman langsung, proses kerja, dan kondisi nyata terkait peran Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Magelang. Dengan kata lain, penelitian empiris lebih menekankan pada pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk memahami bagaimana kebijakan yang ada diterapkan di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari pembinaan anak korban.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitan normatif empiris yaitu dengan menganalisis aturan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam menangani kasus berdasarkan fakta di lapangan perkembangan korban pelecehan seksual pada anak. Menganalisis undang-undang perlindungan anak dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Magelang mengenai penanganan anak korban kekerasan seksual. Mengkaji peraturan tentang peran Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta peran Dinas Sosial. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan kewenangan Dinas Sosial, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam praktik melalui kasus atau putusan pengadilan. Melalui kedua pendekatan

ini, penelitian bertujuan memahami pengaturan hukum perlindungan anak serta pelaksanaan peran Dinas Sosial secara lebih menyeluruh.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam menannganai korban kasus pelecehan seksual pada anak dan menguragi terjadinya korban pelecehan seksual pada anak dimasa yang akan datang.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melalui studi lapangan. Studi lapangan artinya, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada petugas atau pendamping di linkungan Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Data sekunder yaitu melalui studi pustaka, artinya peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan dokumen-dokumen hukum yang berasal dari berbagai literature yaitu buku-buku, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

E. Teknik Pengambilan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan/ wawancara sedangkan data sekunder adalah informasi lengkap yang telah diolah dan disiapkan untuk digunakan. (Basri, 2024) Data sekunder terbagi menjadi dua bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berupa Undang-Undang

 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai dasar utama yang mengatur hak anak, bentuk perlindungan khusus, serta tanggung jawab negara dan pemerintah daerah.
 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang memperkuat sanksi pidana dan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual.
 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait perlindungan anak korban dalam proses hukum.
 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengatur hak korban, termasuk anak korban kekerasan seksual.
 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, termasuk peran Dinas Sosial dalam pelayanan dan perlindungan sosial.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli. Studi pustaka itu sendiri berasal dari berbagai literature yaitu buku-buku, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelurusan internet, dan jurnal.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni memaparkan dengan teliti dan seksama atas fenomena yang terjadi dengan menggunakan studi kepustakaan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur seperti jurnal yang bertemakan kekerasan sesksual terhadap anak dan juga peran dari dinas sosial serta berbagai data pendukung lainnya sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan menjabarkan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan tentang penelitian terdahulu dan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan peran Dinas Sosial

Kabupaten Magelang dalam menangani pembinaan anak korban kekerasan seksual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III adalah metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan tentang kajian tentang peran Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam menangani pembinaan anak korban kekerasan seksual .

BAB V PENUTUP

Bab V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Sosila Kabupaten Magelang dalam memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang no. 12 tahun 2022 yang dipertegas dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024. Dalam pengaturan tersebut dinas sosial dalam menjalankan pelayanan tersebut dilaksanakan oleh pendamping. Pendamping tersebut berada di tingkat kabupaten, kecamatan dan juga desa. Pendamping memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual dengan SOP dan juga melakukan pendekatan kepada anak korban pelecehan sesksual agar dapat membantunya dalam meneyelesaikan kasus tersebut. Pendampng dalam memberikan pendampingan juga memperhatikan hak anak agar dalam proses pendampingan dapat berjalan dengan lancar.
2. Dalam menjalankan peran pendampingan Dinas Sosial Kabupaten Magelang juga mengalami beberapa kendala. Kendala yang berasa dari diri korban, keluarga hingga masyarakat sekitar lingkungan. Dengan alasan kejadian kekerasan seksual tersebut merupakan hal yang tabu. Dari alasan tersebut terkadang dari pihak pelaku memberikan iming-iming kepada korban agar tidak melaporkan hal tersebut. kendala tersebut tidak mematahkan dinas sosial dalam memberikan sosialisasi agar apabila terjadi kekerasan seksual terhadap anak harus segara melaporkan.

B. Saran

Berdasarkan seluruh penyelasan yang ada pada Bab IV dan kesimpulan maka penulis menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Magelang lebih digerakkan lagi adanya sosialisasi yang diberikan disetiap jajaran kabupaten, kecamatan hingga desa agar kekerasan seksual terhadap anak semakin menurun hingga tidak terjadi kembali. Dari adanya sosialisasi tersebut dapat membuat mayarakat lebih peduli terhadap perlindungan anak dan juga memperhatikan lingkungan yang didapat berpotensi adanya kekerasan seksual terhadap anak.
2. Masyarakat umum lebih memperdulikan perlindungan anak dan memberikan rasa aman dan yaman kepada anak yang sedang melalui masa pertumbuhan. Masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap anap segara melaporkan kepada Dinas Sosial terdekat atau dapat dilaporkan kepada pendamping desa yang ada di masing-masing daerah. Dari kepedulian masyarakat dapat memperkecil ruang bagi pelaku untuk merenggut masa depan anak dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2021, 12 29). *Polres Magelang Catat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat Terbanyak Seksual*. Retrieved from Borobudur Newscom: https://borobudurnews.com/polres-magelang-catat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-terbanyak-seksual/

Ain, N., Fadilatul, A., Maghfiroh, A., & Fauzi, I. (2022). ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH. *Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 49-58.

Alen, R., & Sudarman. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 38-53.

Amin, S. (2024, Agustus 20). *Enam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Didampingi Dinsos*. Retrieved from Radio Republik Indonesia: https://rri.co.id/hukum/946962/enam-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-didampingi-dinsos

Basri. (2024). *Meneliti Dalam Ilmu Hukum.* Purbalinga: Eureka Media Aksara.

Breslau, N. e. (2019). The Role of Trauma in the Development of Sexual Violence. *Journal of Trauma & Dissociation*, 20.

BUMI, K. A. (2023). Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual . *ETD Universitas Gadjah Mada*, xiii.

Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina*, 46052.

Dr. C. Bambang Widhiyatmoko, S. M. (2025, Agustus 31). *Unnesa*. Retrieved from Unnesa: https://s1kedokteran.fk.unesa.ac.id/post/mengenal-kekerasan-seksual-pada-anak-waspada

Egadia B, S. H. (2024, 12 11). *Kasus Kekerasan di Magelang Sepanjang 2024 dan Polemiknya*. Retrieved from Kompas.Com: https://regional.kompas.com/read/2024/12/11/155954378/85-kasus-kekerasan-di-magelang-sepanjang-2024-dan-polemiknya

Elsa Mayora, M. U. (2023). Upaya Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial. *El-Hadhary: Jurnal Penelitian Pendidikan Multidisiplin*, 10-22.

Fira, A., Umi, N., & Zainal, A. (2022). PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB DALAM PERLINDUNGAN ANAK UNTUKMENEKAN ANGKA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MALANG. *Jurnal Respon Publik*, 1-6.

Gerungan, F. (2025, Juni 16). *MPedi*. Retrieved from ManadoPost.id: https://manadopost.jawapos.com/mpedia/286148982/746-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-terjadi-pada-tahun-2024-di-jawa-tengah?utm_source=chatgpt.com

Helvi, R. (2024). PERAN PENDAMPING DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN. *UIN SUSKA RIAU*.

Ilham, G. W. (2023). Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28 F UUD NRI. *Jurnal Fundamental*, 483-457.

Jamil, F. A. (2018). PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu). *IAIN Bengkulu*.

Karina P W, A. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 43-51.

Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015) . *JOM Fisip*, 1-10.

Luhulima, A. S. (2000). Pemahaman Bentuk Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penvegahan. *Pusat Kajian Wanita UI*, 78.

Magelang, D. S. (2025). Retrieved from https://dsoskabmagelang.org/perangkat-dinas/

Magelang, D. S. (2025, 12 10). PERAN DINAS SOSIAL PADA PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MAGELANG. (N. D. Purnamasari, Interviewer)

Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas* , 60-72.

Mulyadi, L. (2010). *Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya.* Bandung: CV Mandar Maju.

Mulyana, N., Resnawaty, R., & Darwis, R. S. (2022). MODEL PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN. *KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 117-126.

Mulyana, Nandang, Resnawaty, R., & Basar, G. (2017). *Penanganan Anak Korban Kekerasan.* Bandung: Widya Padjajaran .

Nursalim, M. (2010). *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial.* Yogyakarta: Ladang Kata.

Penulis, T. (2020, Maret 6). *Komnas Perempuan.* Retrieved from Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019

(2024). *Peraturan Presiden tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.* Indonesia: BPK RI.

Pikir Sadar Waruwu, P. L. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak . *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 1101-1110.

Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di. *Citizenship Virtues*, 760-770.

Prof. Achmad Ali, D. W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* . Jakarta: Kencana.

Purnamasari, N. D. (2025). *PERAN DINAS SOSIAL PADA PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MAGELANG.*

Putra, R. S. (2024, Desember 11). *Jawa Pos*. Retrieved from radarmagelang.id: https://radarmagelang.jawapos.com/mungkid/685412922/terjadi-85-kasus-

kekerasan-perempuan-di-kabupaten-magelang-50-di-antaranya-kasus-kekerasan-seksual?utm_source=chatgpt.com

Rahayu, F., Alfadillah, Y., & Jendri. (2025). Toleransi Beragama dalam Penafsiran. *Islamic Education Journal*, 85-97.

Rahayu, H., & Mubarraq, M. Z. (2025). PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 1-29.

Rahmawati. (2020). Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 52-60.

Repiana. (2024). Memerangi Kekerasan Seksual: Strategi Sistematis Unit polresta Magelang Untuk Menekan Angka Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3.

Rina S, D. S. (2024). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang. *Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 43-51.

Simatupang, N. (2022). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENCEGAHANNYA. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 466-474.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Srihardian, T., Satria, S. A., Bahtiar, M. R., Haryono, & Akbar, I. S. (2022). PERAN STAKEHOLDERS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISABILITAS DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI INOVASI SOSIAL DI DAERAH (Studi pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA terhadap pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan). *Jurnal JISIPOL*, 107-121.

Sugiarno, I. (2007). *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan.* Jakarta: Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Surkhmad, W. (1990). *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik.* Bandung : Tarsito.

Suryani. (2021). Peran Lembaga Sosial dalam Pembinaan Psikologi Anak Korban Kekerasan Seksual di Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi dan Rehabilitasi Sosial*, 1-7.

Umiyati, Viana, S., Fitrayadi, D. S., & Nida, Q. (2022). Implemantasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak DiLingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang). *Journal Civics and Social Studies*, 110-119.

(2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Indonesia: BPK RI.

(2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Indonesia: BPK RI.

(2014). *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.* Indonesia: BPK RI.

WHO. (2002, Oktober 3). *WHO*. Retrieved from World Health Organization: https://www.who.int/publications/i/item/9241545615

Yuliana. (2019). Evaluasi Program Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. *Jurnal Rehabilitasi Sosial dan Psikologi Anak*, 1-9.